

PENDAMPINGAN KOMPEREHENSIF PEMBADANAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Muhammad Aziz Zaelani *¹
Nourma Dewi ²

^{1,2} Universitas Islam Batik Surakarta

*e-mail: zeal.aziz@gmail.com¹, nourmadewi03@gmail.com²

Abstrak

Pengabdian ini mempunyai tujuan melakukan pendampingan komperehensif pembedan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memerlukan sosialisasi dan pengaplikasiannya dalam paradigma pengaturan tingkat daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai sebaran kuantitas Badan Usaha Milik Desa yang terus berkembang. Implikasinya, perlu segera dilakukan penyesuaian dalam tata aturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa dengan menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Pengabdian dilakukan dengan melibatkan stakeholder Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo. Pengabdian berbentuk pendampingan komperehensif yang dapat dikonkritkan menjadi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Komperehensif, Pendampingan, Sukoharjo*

Abstract

This service aims to provide comprehensive assistance in the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in the Draft Regional Regulations of Sukoharjo Regency. The background to the promulgation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises requires its socialization and application in regional level regulatory paradigms, especially through Regional Regulations. Sukoharjo Regency has a distribution of the quantity of Village-Owned Enterprises that continues to grow. The implication is that adjustments need to be made immediately in regional regulations regarding Village-Owned Enterprises by adapting to the Government Regulation. The service was carried out by involving stakeholders from the Sukoharjo Regency Village Community Empowerment Service. The service takes the form of comprehensive assistance which can be concretized into an Academic Paper for Draft Regional Regulations.

Keywords: *Comprehensive, Mentoring, Sukoharjo Regency, Village Owned Enterprises*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mempunyai manfaat sebagai sarana pembangunan Desa apabila dianalisis dari perspektif tujuan dan fungsinya (Salam, 2015). Implikasi daripada eksistensi BUM Desa dalam merealisasikan terwujudnya kesejahteraan Desa melalui mekanisme pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan inventasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis usaha lainnya dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan lainnya adalah memberikan peningkatan utamanya terhadap sektor pelayanan publik (*public service*) (Estrin, 2010). Tujuan-tujuan tersebut harus ditunjang dengan keberadaan sarana yuridis berupa tersedianya dimensi pengaturan yang mengakomodir peran dan fungsi BUM Desa. Sarana yuridis sebagaimana dimaksud harus memperhatikan kebutuhan masyarakat Desa dan disusun secara responsif dengan pengutamaan pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud.

Kriteria BUM Desa memiliki relevansi tujuan dengan konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Rompas, 2013). Relevansi tujuan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan publik (*public service*) dan mencari keuntungan (*profit oriented*). Karakter perekonomian Indonesia mengutamakan struktur ekonomi kerakyatan.

Konstitusi mengamanatkan struktur perekonomian Indonesia dengan dasar kedaulatan dan kesejahteraan sosial, yaitu pada alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945: “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Hal diatas menjadi klasifikasi bahwa Indonesia termasuk sebagai negara kesejahteraan/*welfare state* (Rusnan, 2014) (Pardon, 2013). Klasifikasi ini relevan dengan pemikiran Roger H. Soltau yang melegitimasi tujuan negara kesejahteraan adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (*The freest possible development and creative self-expression of its members*) (Simamora, 2014). Tujuan yang selaras dengan pemikiran Harold J. Laski, yaitu menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*) (Budiardjo, 2008).

Apabila ditinjau dari intisari makna negara kesejahteraan atau *welfare state*, kondisi demikian ini mempunyai kausalitas dengan tugas pemerintah untuk wajib turut serta termasuk dalam upaya perumusan maupun penyesuaian sarana yuridis sebagaimana dimaksud (Sukmana, 2016). Pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk masyarakat Desa melalui sarana yuridis tersebut. Pada kondisi eksisting ini pengaturan BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Namun demikian, dinamika pengaturan yuridis khususnya pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menimbulkan implikasi norma-norma yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai. Dengan demikian, perlu dilakukan pencabutan serta pembuatan peraturan daerah baru yang mengatur mengenai BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Perubahan sebagaimana dimaksud termasuk perluasan ruang lingkup BUM Desa yang kini mencakup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama). Selain itu, perlu diatur pula mengenai Musyawarah Desa yang pada saat ini juga melibatkan Musyawarah Antar Desa. Hal-hal lainnya seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga, kepengurusan, pengelolaan, pertanggungjawaban serta lainnya juga memerlukan pengaturan dengan penyesuaian pada produk aturan terbaru yang secara hirarki berada diatas Peraturan Daerah (Ridwan, 2011). Kondisi empiris juga memperlihatkan pentingnya pengaturan BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini meliputi status dari BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang telah dibentuk dan ditetapkan. Dimensi pengaturannya mencakup pada pengakuan terhadap BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd sebagaimana dimaksud.

Pengelolaan BUM Desa serta BUM Desa bersama idealnya harus mempertimbangkan kondisi aktual dan faktual dari perspektif filosofis, sosiologis maupun yuridisnya. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terhadap BUM Desa pada tingkat Daerah sehingga tujuan mengoptimalkan sarana yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang menjadi acuan dari mekanisme pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis usaha lainnya dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan ini perlu diakselerasi dengan penyesuaian penyusunan Peraturan Daerah tentang BUM Desa yang selaras dengan unsur-unsur diatas.

Selanjutnya, dapat diuraikan latar belakang penyusunan Peraturan Daerah tentang BUM Desa yang mengacu pada kondisi empiris serta produk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai BUM Desa mencakup jenis, tujuan dan prinsip usaha, pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan modal, aset dan pinjaman, jenis usaha, unit usaha, pengadaan barang dan/atau jasa, Kerjasama, pertanggung jawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan

usaha, perpajakan dan retribusi daerah serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa serta BUM Desa bersama. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan pada kondisi empiris maupun peraturan perundang-undangan terkini.

METODE

Pengabdian dilakukan dengan bentuk diseminasi periodik dengan pendampingan komprehensif yang dapat dikonkritkan menjadi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Pengabdian dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, Tim Ahli Desa serta Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Dalam proses pendampingan komprehensif tersebut, turut dilaksanakan verifikasi yang melibatkan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah yang memiliki wewenang dalam menelaah secara sistematis dan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sebagai langkah preventif dengan tujuan merealisasikan kajian Naskah Akademik maupun draft Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Komprehensif Pembinaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Praktik pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara kuantitas dapat dianalisis dalam hal jumlahnya. Berdasarkan data yang dihimpun sampai pada tahun 2022, terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang beroperasi atau aktif di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jenis usaha yang dijalankan sangat beragam, mulai dari penyediaan jasa, sewa menyewa, jasa keuangan, sampah sampai pada pengelolaan air bersih. Dari jumlah tersebut masih kurang jenis usaha yang bergerak pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi pasca pandemi yang menyebabkan stagnasi kegiatan perekonomian secara global, regional maupun lokal. Mayoritas BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo mempunyai landasan hukum berupa Peraturan Desa sebagaimana menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa BUM Desa yang belum mempunyai Peraturan Desa sebagai landasan implementasi dari eksistensi BUM Desa. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa mayoritas BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi kriteria atau parameter kelayakan BUM Desa.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menimbulkan implikasi yaitu norma-norma yang diatur di dalam pengaturan mengenai BUM Desa sebelumnya, tepatnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai. Dengan demikian, perlu dilakukan pencabutan serta pembuatan peraturan daerah baru yang mengatur mengenai BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Perubahan sebagaimana dimaksud termasuk perluasan ruang lingkup BUM Desa yang kini mencakup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama). Selain itu, perlu diatur pula mengenai Musyawarah Desa yang pada saat ini juga melibatkan Musyawarah Antar Desa. Hal-hal lainnya seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kepengurusan, pengelolaan, pertanggung jawaban serta lainnya juga memerlukan pengaturan dengan penyesuaian pada produk aturan terbaru yang secara hirarki berada diatas Peraturan Daerah. Kondisi empiris juga memperlihatkan mengenai pentingnya pengaturan BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini meliputi status dari BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang telah dibentuk dan ditetapkan. Dimensi pengaturannya mencakup pada pengakuan terhadap BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd.

Pengabdian dalam bentuk pendampingan komprehensif dilaksanakan secara internal pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang melibatkan unsur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo yang didampingi oleh Tim Ahli Desa serta Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo. Pada pendampingan ini menghasilkan kajian Naskah Akademik mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ditelaah dengan pendekatan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) serta pendekatan ROCCPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui prediksi, prakiraan implikasi dari penerapan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun. Implikasi dari penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan implikasinya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk mampu memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah.



Gambar 1: Pendampingan Komprehensif Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi empiris dipengaruhi kondisi sosiologis sehingga menjadi parameter dalam menelaah kondisi dan problematika dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kondisi empiris disusun berdasarkan statistik data BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2022 ini. Kondisi dan problematika juga diinventarisir berdasarkan kebutuhan yuridis pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut berkaitan dengan bertambahnya ruang lingkup BUM Desa yang juga mulai mengenal BUM Desa bersama. Komitmen untuk melakukan pengaturan yang berdasarkan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, harus mengelaborasi kepentingan pengaturan BUM Desa bersama supaya dapat dikuatkan pelaksanaannya pada wilayah Kabupaten Sukoharjo. Motif lainnya adalah melakukan penambahan beberapa ciri khas atau kearifan lokal terhadap pengaturan BUM Desa dan BUM Desa bersama di wilayah Kabupaten Sukoharjo agar lebih mampu mengakomodir kebutuhan serta keselarasannya dengan kondisi sosiologis masyarakat pada tingkat Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Selain aspek sosiologis dan yuridis, perlu dicermati kinerja BUM Desa sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada studi lapangan masih dapat ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi kemajuan BUM Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo, meliputi: (i) kesulitan dalam menentukan jenis usaha BUM Desa; (ii) kurangnya pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter kewirausahaan; (iii) kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam memajukan BUM Desa; dan (iv) sasaran pasar yang belum terkonsentrasi.

Selanjutnya, dilaksanakan verifikasi dengan *stakeholder* Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah yang memiliki wewenang dalam menelaah secara sistematis dan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sukoharjo. Hal ini melahirkan beberapa hasil penting. *Pertama*, terdapat kesulitan dalam menentukan jenis usaha BUM Desa. Kesulitan dalam menentukan Jenis Usaha BUM Desa, merupakan kendala empiris yang sering ditemukan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kendala tersebut juga masih sering ditemukan. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: (i) kondisi demikian ini dapat terjadi karena kurangnya pengaturan spesifik mengenai jenis usaha BUM Desa; dan (ii) jenis usaha BUM Desa diatur secara spesifik dan *rigid* sehingga membatasi kemampuan kreasi dari BUM Desa. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan menyusun pengaturan yang selaras dengan kebutuhan jenis usaha sekaligus dapat mengakomodirnya dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat Desa.

Kedua, kurangnya pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter atau sifat kewirausahaan. Kelemahan berupa kurangnya pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter atau sifat kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan menjadi poin penting dalam

pengembangan kegiatan usaha termasuk BUM Desa. Maka dari itu, idealnya diperlukan pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter atau sifat kewirausahaan. Hal ini dapat dikategorisasikan sebagai aspek teknis yang menunjang kinerja serta kegiatan usaha BUM Desa. Namun demikian, kondisi yang terjadi bahkan di daerah lainnya, BUM Desa masih belum sepenuhnya menerapkan asas profesionalitas karena belum ditunjang oleh kemampuan serta sumber daya lokal dari masyarakat Desa setempat,

Ketiga, kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam memajukan BUM Desa. Komitmen Pemerintah Desa selaku *stakeholder* utama pengembangan perekonomian Desa pada wilayah Desa, menjadi poin penting dalam mendukung kemajuan BUM Desa. Pemerintah Desa harus responsif, utamanya dalam melaksanakan prinsip otonomi desa sebagai bagian integral dari program pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini juga berkaitan dengan sinkronisasi serta harmonisasi kebijakan (*beleidsredgel*) baik dalam bentuk pengaturan (*regelindaad*), keputusan (*beschickking*) dan/atau instruksi maupun himbauan. Komitmen sebagaimana dimaksud adalah membangun keselarasan kebijakan dengan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat utamanya pada pengembangan perekonomian Desa pada wilayah Desa. Pemerintah Desa juga harus mendukung kegiatan BUM Desa termasuk memaksimalkan posisinya sebagai Pembina BUM Desa. Hal yang dapat dilakukan adalah mendukung jenis usaha BUM Desa supaya dapat bersaing dengan pemilik modal swasta yang dalam kondisi demikian ini mempunyai fleksibilitas dalam menjalankan usahanya.

Keempat, sasaran pasar belum terkonsentrasi. Dalam menentukan suatu jenis usaha, tentunya harus menentukan sasaran pasar yang mampu menerima jenis usaha sebagaimana dimaksud. Pada praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan BUM Desa yang didasarkan pada potensi Desa serta sumber daya lokalnya dengan pangsa pasar yang menjadi komoditi. Akibatnya, hal ini menyebabkan terbatasnya jenis usaha BUM Desa karena pangsa pasar yang belum sesuai. Selain kondisi tersebut, BUM Desa juga bersaing dengan pemilik modal swasta yang zonasi pergerakannya lebih luas khususnya dalam hal pengembangan kegiatan usahanya. Faktor-faktor empiris diatas, tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah yang terdapat pada BUM Desa, mulai dari masalah bidang teknis, potensi dan sumber daya serta kemampuan dalam merealisasikan interpretasi kebijakan serta dalam membaca peluang usaha.



Gambar 2: Verivikasi dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah

Cara Sitasi.

Berikut ini merupakan cara untuk melakukan sitasi. Setiap yang dituliskan dalam daftar pustaka harus diacu di dalam isi paper. Tidak diperbolehkan menulis daftar pustaka, apabila tidak diacu dalam paper. Penulisan daftar pustaka menggunakan style APA.

Contoh penulisan daftar pustaka Jurnal adalah seperti daftar pustaka ini(Ahmad et al., 2019; Aljawarneh et al., 2018; Shams & Rizaner, 2018). Contoh daftar pustaka Conference adalah seperti berikut ini(Guo et al., 2018; Kurniawan et al., 2019, 2018). Contoh daftar pustaka buku seperti ini(Sridevi et al., n.d.). Contoh daftar pustaka dari web seperti ini(Low, 2015). Sedangkan

contoh daftar pustaka skripsi/disertasi seperti ini(Handoko, 2016).

KESIMPULAN

Proses pengabdian masyarakat dengan bentuk pendampingan komprehensif pembedaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo yang didampingi oleh Tim Ahli Desa serta Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo yang menghasilkan kajian Naskah Akademik mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ditelaah dengan pendekatan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) serta pendekatan ROCCPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*). Sementara itu, verifikasi dengan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, memberikan konklusi kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo harus menyelesaikan permasalahan kesulitan dalam menentukan jenis usaha BUM Desa, kurangnya pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter atau sifat kewirausahaan, kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam memajukan BUM Desa serta sasaran pasar belum terkonsentrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberi dukungan finansial terhadap realisasi pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M., (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Estrin, S., (2010). The Internationalization of State-Owned Enterprises: The Impact of Political Economy and Institutions. *Essay*. Dokumen Departement of Management London School of Economics. London.
- Pardon, J., (2013). Policy Feedback and Support for the Welfare State. *Journal of European Social Policy*, 23 (2), 134-148.
- Ridwan, H. R., (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rompas, G. P., (2013). Likuiditas Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3), 253-265.
- Rusnan. (2014). Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan *Freiss Ermessen* Dalam *Welfare State*. *Jurnal IUS*, 11 (4), 1-10;
- Salam, M. F., (2015). *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*. Pustaka. Bandung.
- Simamora, J., (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3), 539-556.
- Sukmana, O., (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Sospol*, 2 (1), 98-105.